

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong globalisasi ekonomi, investasi dibidang industry dan pemasaran produk tidak terbatas pada pasar yang ada didalam negeri, akan tetapi lebih meluas melewati batas-batas Negara. Perkembangan ini juga diikuti oleh hak kekayaan intelektual yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya. Merek merupakan salah satu hak yang kekayaan intelektual yang diakui Indonesia yang merupakan adopsi dari perjanjian TRIPs.

Hak merek dalam lingkup hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak milik perindustrian. Pengertian dari merek menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut UU Merek) adalah tanda yang dapat ditampilkan secara geografis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam *Article 15 Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPs) yang menetapkan bahwa merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang dan/atau jasa dari satu perusahaan lainnya harus dapat dinyatakan sebagai merek.

Perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui proses pendaftaran merek yang menganut system konstitutif. System konstitutif maksudnya bahwa hak atas merek diperoleh karena proses pendaftaran, yaitu pendaftaran merek pertama yang mendapat atau berhak atas merek¹.

Pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik adalah pihak yang berhak atas merek. Pendaftaran merek yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh pemilik merek agar mereknya dapat didaftar adalah bahwa merek itu harus mempunyai pembeda yang cukup. Jika pada merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah lebih dulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik pendaftar. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek.

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari daftar umum merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak yang merasa telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut boleh mengajukan gugatan untuk pembatalan. Gugatan pembatalan suatu merek didasarkan pada ketentuan dalam pasal 20 dan pasal 21 UU Merek. Pada pasal 21 UU Merek hanya menjelaskan yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya. Pada penjelasan pasal 21 UU Merek menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan karena adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik

¹ Sol Justisio “*Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Ketentuan Hak Merek*” Jurnal Penelitian Hukum, volume 1 No 2 Oktober 2019, hlm.148-156.

mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antar unsur, termasuk pulapersamaan bunyi ucapan pada merek tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu harus memiliki daya pembeda sebagai alasan relative ditolak atau diterimanya pendaftaran merek. Apa bila suatu merek memiliki desain, warna, logo, dan tulisan yang berbeda namun terdapat persamaan konotasi apakah dapat dijadikan dasar sebagai penolakan merek, karena dalam ketentuan pasal 21 UU Merek tidak disebutkan apakah kesamaan konotasi dalam suatu merek dijadikan dasar untuk membatalkan pendaftaran suatu merek.

Sesuai latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERHADAP SENGKETA MEREK ADA YANG DIKABULKAN DITOLAK DAN DINAYATAKAN TIDAK DAPAT ITERIMA”.

Tabel 1

Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Sengketa Merek

NO	NO PUTUSAN	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK SENGKETA	PETITUM	AMAR PUTUSAN	KET
1	Nomor: 72/PDT.Sus - Merek/2019/ PN.Jkt.Pst	PT. Antarmitra Sembada	1. PT. Boga Mulia Nagada 2. Pemerinta h RI cq. Kemenku mham RI cq. Direktora t Merek	Merek	DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama atas merek “PureKids” Nomor pendaftaran IDM0002301015, merek” pureKids” nomor pendaftaran IDM000430264, merek “purekids” nomor pendaftaran IDM000338679 dan merek “Purewipes” nomor pendaftaran IDM000329809; 3. Menyatakan merek-merek “pure baby” milik tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000598335 dan nomor pendaftaran IDM000598336 memiliki persamaan pada	MENGADILI: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan penggugat adalah pendaftar pertama atas merek “Pure Kids” nomor pendaftaran IDM0002301015 merek “PureKids” nomor pendaftaran IDM000430264, merek “PureKids” nomor pendaftaran IDM000338679 dan merek “Purewipes” nomor pendaftaran IDM000329809; 3. Menyatakan merek-merek “Pure baby” milik penggugat dengan nomor pendaftaran IDM000598335 dan nomor-nomor pendaftaran IDM000598336 memiliki persamaan padapokoknya dengan merek “Pure Kids” nomor pendaftaran	inkracht

				<p>pokoknya dengan merek “PureKids” nomor pendaftaran IDM000231015 untuk barang sejenis;</p> <p>4. Menyatakan merek “Pure baby” milik tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000598334, npmpr pendaftaran IDM000598337 didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;</p> <p>5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek-merek “pure baby” milik tergugat dengan nomor IDM000598335, nomor pendaftaran IDM000598336 dan nomor pendaftaran IDM000598337;</p> <p>6. Memerintahkan turut tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek “pure baby” atas dasar nama tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000598334 dan nomor pendaftaran IDM000598335, nomor pendaftaran IDM000598336 dan nomor pendaftaran IDM000598337 dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari daftar</p>	<p>IDM000231015 untuk barang sejenis;</p> <p>4. Menyatakan merek “Pure baby” milik tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000598334, nomor pendaftaran IDM000598337 didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;</p> <p>5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek-merek “Pure baby” milik tergugat dengan nomor IDM000598335, nomor pendaftaran IDM000598336 dan nomor pendaftaran IDM000598337;</p> <p>6. Memerintahkan turut tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “Pure baby” atas dasar nama tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000598334 dan nomor pendaftaran IDM000598335, nomor pendaftaran IDM000598336 dan nomor pendaftaran IDM000598337 dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari daftar umum merek dan mengumumkan dalam berita resmi merek; dan</p> <p>7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.161.000,-(satu juta seratus enam</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>umum merek dan mengumumkan dalam berita resmi merek; dan</p> <p>7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk setiap tingkat</p>	<p>puluh satu ribu rupiah);</p>	
2	<p>Nomor 55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst</p>	<p>Dhalim Soekadanu</p>	<p>1. Darma Liadi</p> <p>2. Pemerintah Republik RI cq. Kemenkumham RI cq. Dirjen KI cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis</p>	<p>Merek</p>	<p>DALAM POKOK PERKARA :</p> <p>1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan gugatan sebagai pendaftaran pertama (Firstto file) di Indonesia atas merek lukisan kelas barang 05</p> <p>3. Menyatakan tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran merek Zhe Nung Zhu dan lukisan daftar No. 485575 tanggal 07 agustus 2001 yang diperpanjang dibawah daftar No.IDM00242793 tanggal 30 maret 2010, atas nama Darma Iliadi (ic tergugat);</p> <p>4. Menyatakan merek Zhe Nung Zhu dan lukisan daftar No.485575 tanggal 07 agustus 2001 yang diperpanjang dibawah daftar No.</p>	<p>MENGADILI</p> <p>Dalam Eksepsi:</p> <p>Menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya;</p> <p>Dalam Pokok Perkara :</p> <p>1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan penggugat sebagai pendaftaran pertama (Fisrt to file) di atas Indonesia atas merek lukisan dalam kelas barang 05</p> <p>3. Menyatakan tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran merek Zhe Nung Zhu dan lukisan daftar No.485575 tanggal 07 agustus 2001 yang diperpanjang dibawah daftar No.IDM000242793 tanggal 30 maret 2010, atas nama Darma Iliadi (ic Tergugat);</p> <p>4. Menyatakan merek Zhe Nung Zhe</p>	<p>inkracht</p>

				<p>IDM000242793 tanggal 30 maret 2010, atas nama Darma Iliadi (ic tergugat) memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lukisan kelas 05 daftar No.286370 tanggal 29 mei 1991 yang diperpanjang dibawah daftar No. 528061 tanggal 21 januari 2003 yang diperpanjang lagi dibawah daftar No. IDM000357443 tanggal 1 juni 2012 atas nama Dhalim Soekandanu (ic penggugat) yang telah terdaftar lebih dahulu untuk jenis barang sejenis dalam kelas barang 05;</p> <p>5. Menyatakan batal pendaftaran merek Zhe Nung Zhu dan lukisan daftar No.485575 tanggal 07 agustus 2001 yang diperpanjang dibawah daftar No. IDM000242793 tanggal 30 maret 2010, atas nama Darma Iliadi (ic Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>6. Memerintahkan kepada pejabat terkait untuk menyampaikan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada turut tergugat untuk mencoret pendaftaran merek Zhe Nung Zhu dan lukisan daftar</p>	<p>dan lukisan daftar No.485575 tanggal 07 agustus 2001 yang diperpanjang dibawah daftar No.IDM000242793 tanggal 30 maret 2010, atas nama Darma Iliadi (ic Tergugat) memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lukisan kelas 05 daftar No.286370 tanggal 29 mei 1991 yang diperpanjang dibawah daftar No.528061 tanggal 21 januari 2003 yang diperpanjang lagi dibawah daftar No.IDM000357443 tanggal 1 juni 2012 atas nama Dhalim Soekandanu (ic Penggugat) yang telah terdaftar lebih dahulu untuk jenis barang sejenis dalam kelas barang 05;</p> <p>5. Menyatakan batal pendaftaran merek Zhe Nung Zhu dan lukisan daftar No.485575 tanggal 07 agustus 2001 yang diperpanjang dibawah daftar No.IDM000242793 tanggal 30 maret 2010,atas nama Darma Iliadi (ic Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>6. Memerintahkan kepada pejabat terkait untuk menyampaikan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada turut tergugat untuk mencoret pendaftaran merek Zhe Nung Zhu dan lukisan merek No.485575 tanggal 07 agustus 2001</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>No. 485575 tanggal 07 agustus 2001 yang diperpanjang dibawah daftar No.IDM000242793 tanggal 30 maret 2010, atas nama Darma Iliadi (ic Tergugat) dari daftar umum merek, selanjutnya mengumumkan daftar pembatalan merek tersebut dalam berita resmi merek;</p> <p>7. Mengukum tergugat untuk membayar biaya perkara;</p>	<p>yang diperpanjang dibawah daftar No.IDM000242793 tanggal 30 maret 2010, atas nama Darma Iliadi (ic Tergugat) dari daftar umum merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut dalam berita</p>	
3	Nomor: 13/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst	J. CASANOVA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irawan Gunawan 2. Kemenkumham RI cq. Direktorat Jenderal HKI 	Merek	<p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan merek J. CASANOVA milik penggugat adalah merek terkenal; 3. Menyatakan merek CASANOVA 	<p>MENGADILI:</p> <p>DALAM EKSEPSI:</p> <p>Menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat</p> <p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.316.000.000 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) 	inkracht

					<p>milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J. CASANOVA milik penggugat</p> <p>4. Menyatakan tergugat adalah pendaftar merek CASANOVA yang beritikad tidak baik;</p> <p>5. Menyatakan penggugat adalah sebagai pendaftar merek J. CASANOVA yang beritikad baik di Indonesia dan mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;</p> <p>6. Menyatakan batal menurut hukum merek CASANOVA yang didaftarkan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>oleh tergugat pada kelas 3 dengan Nomor pendaftaran IDM000324610 tertanggal September 2011 karena mempunyai persamaan pada pokoknyadengan merek J. CASANOVA milik penggugat;</p> <p>7. Memerintahkan turut tergugat untuk membatalkan merek CASANOVA atas nama daftar umum merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>8. Menghukum tergugat untuk membayar perkara ini.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

4	Nomor: 49/Pdt.Sus- Merek/2019/ PN Niaga Jkt.Pst	SAMSUNG GEAR IND.,Co.,Ltd	1. Tantri 2. Cq. Kemenku mham RI cq. Direktora t Jenderal Kekayaan Intelektua l	Merek	<p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan penggugat adalah pemakai pertama dan pemilik yang sah atas merek “SAMSUNG”. “SAMSUNG dan logo gir(G)” untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 7 dan kelas 12; 2. Menyatakan bahwa merek “SAMSUNG”, “SAMSUNG dan logo gir(G)” dan “logo gir(G)” adalah merek terkenal dan merupakan bagian nama badan Hukum milik penggugat; 3. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “SAMSUNG GEAR” No. IDM000220537 milik tergugat dengan merek terkenal “SAMSUNG”, “SAMSUNG dan logo gir(G)” dan “logo gir(G)” milik penggugat; 4. Menyatakan tergugat adalah pendaftar merek “SAMSUNG GEAR” No. IDM000220537 yang beritikad tidak baik; 5. Menyatakan batal pendaftaran merek “SAMSUNG GEAR” No. IDM000220537 milik 	<p>MENGADILI:</p> <p>TENTANG EKSEPSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan eksepsi tergugat dan turut tergugat tidak dapat diterima; <p>TENTANG POKOK PERKARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan gugatan penggugat dalam Rekompensi tidak dapat diterima; <p>DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghukum penggugat dalam kompensi/ tergugat dalam rekompensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.651.000.00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah); 	inkracht
---	---	---------------------------------	--	-------	--	--	----------

					tergugat dengan segala akibat hukumnya; 6. Memerintahkan tergugat membayar biaya perkara;		
5	Nomor: 05/Pdt.Sus. HKI/Merek/ 2017/PN.Ni aga.Sby	PT. SUPRA TERATAI METAL	1. PT.WIH ARTA PRAMET AL 2. Kemeku mham RI cq. Direktora t Jenderal Kekayaan Intelektua l, cq. Direktora t Merek	Merek	DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa penggugat adalah sebagai pemilik sah eksklusif atas merek dagang merek dagang “STAR & LOGO BINTANG” direktorat merek dibawah daftar No. IDM000120263 pada tanggal 10 mei 2007 untuk melindungi jenis barang kelas 06, yakni antara lain. “ <i>pipa stainless steel</i> terbuat dari besi stainless steel (anti karat)” yang telah diperpanjang dibawah No. R0008802/2014 tanggal 15 juli 2014 dan juga pendaftaran merek dagang BLUE STAR agenda No. D002014029330 tanggal 25 juni 2014; 3. Menyatakan bahwa pendaftaran merek dagang GREEN STAR daftar No. IDM0005131150, merek dagang RED STAR Daftar No. IDM000513223 dan	MENGADILI DALAM EKSEPSI : 1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);	inkracht

					<p>merek dagang BLUE STAR Daftar No.IDM000540526 atas nama tergugat I mempunyai persamaan dengan merek dagang STAR & LOGO BINTANG kelas 6 daftar No.IDM000120263 atas nama penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu;</p> <p>4. Menyatakan bahwa pendaftaran merek dagang GREEN STAR Daftar No. IDM000513150, merek dagang RED STAR Daftar No.IDM000513223 dan merek dagang BLUE STAR Daftar No.IDM000540526 atas nama tergugat I telah dilandasi oleh itikad tidak baik, karena merupakan hasil peniruan atau jiplakan dari merek dagang STAR & LOGO BINTANG kelas 6 daftar No.IDM000120263 atas nama penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu;</p> <p>5. Membatalakan pendaftaran merek dagang GREEN STAR daftar No.IDM000513150, merek dagang RED STAR Daftar No.IDM000513223 dan merek dagang BLUE STAR daftar No.IDM000540526 atas</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>nama tergugat I dalam daftar umum Direktorat merek dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>6. Memrintahkan tergugat II atau Direktorat merek untuk melaksanakan isi putusan ini dengan mencatat pembatalan merek dagang GREEN STAR daftar No.IDM000513150. Merek dagang RED STAR daftar No.IDM000513223 dan merek dagang BLUE STAR daftar No.IDM000540526 atas nama tergugat I dan mencoret dalam daftar umum direktorat merek;</p> <p>7. Memerintahkan tergugat II untuk mendaftarkan merek dagang BLUE STAR agenda No.D002014029330 kelas 6 tanggal 25 juni 2014 atas nama penggugat;</p> <p>8. Menghukum tergugat I untuk membayar perkara.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber data :*Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa putusan Pengadilan Niaga terhadap sengketa merek dikabulkan?
2. Mengapa Putusan Pengadilan Niaga terhadap sengketa merek ditolak?
3. Mengapa Putusan Pengadilan Niaga terhadap sengketa dinyatakan tidak dapat diterima”?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka penelitian dan analisa terhadap permasalahan yang akan dikaji oleh penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

“Untuk mengetahui putusan hakim pengadilan niaga terhadap sengketa merek ada yang ditolak, ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dapat diterima”

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai, dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahasa kajian Ilmu Pengatahuan Hukum. Khususnya didalam untuk hakim dalam memutuskan perkara perdata sengketa persamaan merek.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat mahasiswa jurusan hukum perdata mengenai adanya persamaan jenis merek produk.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul “ Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Terhadap Sengketa Merek)”, merupakan penelitian asli yang belum pernah diteliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikat maupun plagiat dari karya

penulis lain, untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian yang diteliti. Maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut.

1. Nama : Asranii, Mulyadi

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2017

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Sengketa Merek Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014).²

Rumusan Masalah: Bagaimana putusan Hakim Mengenai Sengketa Merek Oleh Pengadilan Negeri

2. Nama : Andrew, Reykza

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2014

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Terkenal di Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek³

Rumusan Masalah: Apa Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Terkenal DIndonesia

3. Nama : Samuel, Uly Mengi

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2004

Judul: Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Merek Barang Yang Diperdagangkan Dikota Kupang Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

²Asrani, Mulyadi 2017, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Sengketa Merk Oleh Pengadilan Negeri (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)", Skripsi, Kupang : FH-UKAW.

³Andrew, Reykza, 2014 "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Terkenal di Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek" Skripsi, Kupang: FH-UKAW.

Rumusan Masalah: Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Merek Barang Yang Diperdagangkan Di kota Kupang Menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2001⁴

4. Nama: Yuniati E, Syah

Fakultas: Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2006

Judul: Penegakkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang)⁵

Rumusan Masalah: Bagaimana penegakkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek

5. Nama : Julius C.B.Oematan

Fakultas Hukum : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Korban Praktik Pembajakan Lagu dan Musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts Layer III) menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.

Rumusan Masalah: Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Korban Praktik Pembajakan Lagu dan Musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts Layer III) menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 ?

6. Nama : Cheaser Israel Franco Dima

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

⁴Samuel, Uly Mengi 2004, "Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Merek Barang Yang Diperdagangkan Di kota Kupang Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001" Skripsi Kupang-FH-UKAW.

⁵Yuniati, E Syah, 2006, "Penegakkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang)" Skripsi, Kupang: FH-UKAW.

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap HAKI yang bernilai tinggi yang berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Kerja Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie)

Rumusan Masalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta kebaya modifikasi milik anne avantie?

7. Nama : Abito De Jesus Salvador

Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Peran Pemerintah Daerah Malaka Dalam Menginventarisasi dan memelihara hasil karya seni tradisional “sau batar” berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Rumusan Masalah: Mengapa hasil karya seni tradisional “sau batar” belum didaftar?

8. Nama : Imanuel Niccarater Buling

Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Teknologi Software Komputer diIndonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta diindonesia?

Rumusan Masalah : Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Teknologi Softare Komputer DiIndonesia Tinjauan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

9. Nama : Elvin I. Fanggidae

Fakultas : Hukum, Universitas Krisen Artha Wacana Kupang

Judul : Efektifitas Penerapan pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta terhadap penjualan CD/(VCD) dan CD (DVD) bajakan dikota kupang

Rumusan Masalah : Bagaimana peran penegakan hukum berkaitan efektifitas penerapan Undang-Unndang No 19 Tahun 2002 ?

10. Nama : Dyah Seppitiani

Fakultas : hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan.

Rumusan masalah: Bagaimana kepailitan perorangan yang terikat hubungan kekerabatan.